

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Muh. Thezar¹, St. Nurjannah²
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 thezar21@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada putusan PN Makassar No:411/B/2019/PN Mks mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka ONE AGUNG SANJAYA bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh maelis hakim terlalu ringan, majelis hakim bisa saja memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan unsur pemberatan pada pasal 374 KUHP.

Kata Kunci : Tindak pidana, Penggelapan, Penggelapan dalam jabatan.

Abstract

The crime of offense in the office is governed by article 374 of the code of criminal code, is a criminal offence from the evasion in the basic form of article 372 of the criminal code. This is about how the juridical provisions of the criminal act of evasion in the position and how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of evasion in office. Article 374 of the criminal code is only destroyed for the perpetrator of the act of fraud in the shutter of private positions. As for when the perpetrator of the criminal offence was held in the government's shutter, it was specifically regulated by other legislation, the law number 20 of the year 2001 on the eradication of corruption crimes. At the decision of PN Makassar number 411/B/2019/PN of the criminal offense in the position against the suspect ONE AGUNG SANJAYA the prosecution of the prosecution and the judgment of the tribunal was correct. However, sanctions given by assembly judges are too light, the judges may give the jail criminal sanction more heavily than the prosecution of the public prosecutors by considering the elements of the circumcision in article 374 of the criminal code.

Keywords : Crime, Evasion, Evasion in Office.

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377.¹ Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah di lakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.

¹Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke-I, Hlm. 139.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasa 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.² Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.³

Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorang maupun badan hukum.

²Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Hlm.23-24.

³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), edisi ke 5-13, Hlm. 238.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis. Sumber data berasal dari literature-literatur hokum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi literature.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁴

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

Tindak pidana penggelapan yang memanfaatkan jabatannya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut dikenakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001.

Pada pasal 8 disebutkan bahwa *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Terjadi di Perusahaan Swasta (Studi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019

Kasus Posisi

ONE AGUNG SANJAYA bekerja di perusahaan PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar, memiliki jabatan sebagai kepala gudang, ONE AGUNG SANJAYA bertanggungjawab sebagai Area Sales dan Logistik Manager sesuai Surat Keputusan Direktur PT. Remaja Jaya Mobilindo Nomor: 086/SK/DIREKTUR/RJM /II/2018 tanggal 9 Februari 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluar masuknya mobil dari gudang.

ONE AGUNG SANJAYA dengan mengetahui dan memberikan kesempatan kepada lk.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan lk.FEBRYANTO untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang diterima oleh PT.Honda Remaja Jaya sebagai tanda pembelian dan adanya pengambilan uang discount dari konsumen terkait kebijakan perusahaan memberikan potongan harga mobil kepada konsumen, dengan nilai fee Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa ONE AGUNG.

ONE AGUNG memiliki kewenangan agar kendaraan/mobil tersebut tidak dikeluarkan dari gudang dan tidak melarang lk.Fajar untuk melakukan hal tersebut namun terdakwa ONE

AGUNG malah membantu karena terdakwa ONE AGUNG SANJAYA mengharapkan keuntungan dari pemotongan discount. ONE AGUNG SANJAYA juga menerima uang dari Iik.FAJAR kurang lebih sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi ONE AGUNG SANJAYA. Ada 6 (enam) unit mobil yang keluar dari gudang dipanaikang yang belum diterima pembayarannya, dan hal ini atas sepengetahuan ONE AGUNG SANJAYA.

1. Identitas Terdakwa

Nama : ONE AGUNG SANJAYA
 Tempat lahir : Surabaya
 Umur/tgl lahir : 39 tahun / 17 Mei 1979
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl.Rumbia RT.020 Kel.Sidomulyao Kec.samarinda Ilir
 Samarinda
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan : S1

2. Dakwaan

Dakwaan Alternatif

KESATU : Perbuatan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 KUHP ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 KUHP.

3. Tuntutan

Pokok-pokok tuntutan :

- 1) Dengan mengingat Pasal pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami memohon agar terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dipatuhi.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- 3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara One Agung Sanjaya

fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dalam persidangan telah terbakti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- 2) Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan diperhadapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing atas nama costumer. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pembayaran piutang dari Febryanto, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto, 1 (satu) lembar surat perekaman atas nama Febryanto, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun, (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung, 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung, 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Stok Opname. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya.
- 3) Bahwa benar sebagaimana dakwaan dalam persidangan ini menggunakan dakwaan alternatif, dimana penuntut umum hanya boleh membuktikan satu pasal pada hakim, dan hakim dalam persidangan baik dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa melihat dengan keyakinan hakim bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Menurut pertimbangan hakim bahwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pengampunan pidana serta terdakwa ONE AGUNG SANJAYA melakukan tindak pidana dengan sengaja.
- 5) Bahwa benar dalam persidangan telah terbukti ONE AGUNG SANJAYA berada dibawah perintah dari STEVEN KURNIAWAN, dimana terdakwa ONE AGUNG SANJAYA hanya dapat mengeluarkan mobil dari gudang menggunakan surat izin keluar kendaraan. Jika kendaraan tersebut sudah memenuhi persyaratan pengeluaran kendaraan yaitu *customer* telah dibayar

lunas untuk pembelian *cash* atau *customer* telah membayar uang muka dan tanda tangan kontrak kredit untuk pembelian secara kredit.

- 6) Bahwa benar dalam persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan berkelakuan baik serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- 7) Bahwa betul dalam persidangan terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh pihak HONDA REMAJA JAYA yaitu Rp. 1.335.700.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dinikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA hanya Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Atas keterangan tersebut diatas terdakwa membenarkannya
- 8) Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan hati nuraninya serta berada pada sikap pertengahan dalam melihat kerugian yang dialami oleh pihak HONDA REMAJA JAYA serta yang dinikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.488.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA mengakui menggunakan uang hasil penjualan unit sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing an. costumer.

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pembayaran piutang dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat perekaman an.Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung
- 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan
- Berita Acara Stok Opname

Menimbang : bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP serta peraturan yang bersangkutan.

5. Amar Putusan

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONE AGUNG SANJAYA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing an. costumer.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pembayaran piutang dari Febryanto
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto
 - 1 (satu) lembar surat perekaman an.Febryanto
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung
 - 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung
 - 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan

- Berita Acara Stok Opname (terlampir dalam berkas)
- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Analisis Penulis

Analisis penulis bahwasanya, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah yakni hanya 2 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini merupakan tindak pidana dengan pemberatan. Pemberatan itu sendiri bermakna bahwasanya pelaku tindak pidana seharusnya diberikan efek jera atas tindak pidana yang dia lakukan karena adanya alasan-alasan pemberatan tertentu.

Tuntutan yang rendah ini juga membuat majelis hakim dalam terbatas dalam menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka ONE AGUNG SANJAYA, menurut wawancara penulis dengan Muhammad Salam Giri Basuki SH., MH. Yang bertindak sebagai hakim ketua dalam perkara tersebut, menurutnya para majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dengan menggunakan keyakinan hakim maka majelis sepakat menjatuhkan pidana pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta majelis tahu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh ONE AGUNG SANJAYA ialah tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dimana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang bermakna memberikan hukuman yang lebih dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Maka dari itu, hasil dari musyawarah majelis, kami sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi ONE AGUNG SANJAYA yakni mengikut dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana 2 (dua) tahun penjara”⁵.

Menurut penulis bahwasanya hakim bisa saja memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak ada satupun aturan dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian yang menjadi hal yang terlarang ialah apabila hakim memvonis sanksi diatas hukuman maksimal yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵Muhammad Salam Giri Basuki (41 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2019.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud ialah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁶

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta. Adapun apabila yang melakukan tindak pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka ia akan dikenakan Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017.

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUKHP dan KUHP*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, Surakarta : Az-Zayadah, 2014.

Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana (Peraturan dan Delik-delik Khusus)*, Bogor : Politeria, 1984.

Effendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2015.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.

Jurnal

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.

Wawancara :

Muhammad Salam Giri Basuki (41 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2019.